



P E N E T A P A N

Nomor 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Aris Purnawati Binti Sutedjo, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambikerep, RT. 006, RW. 003, Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, disebut sebagai Pemohon I ;

Rini Mekar Sari Binti Tari, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Wetan 4/69, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bertindak untuk diri sendiri dan juga untuk anak yang bernama Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Banyu Urip Wetan 4/69, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Eddy Waluyo, SH., dan Roesmajin, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum EDDY WALUYO, SH & ASSOCIATES di Jalan Rungkut Tengah V-A/03 Surabaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 7395/Kuasa/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1960 seorang laki-laki yang bernama Sutedjo Bin Sumodiharjo telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Tukinah Binti Sanggrok. Hal ini sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo (P-1);
2. Bahwa, dari pernikahan antara Sutedjo Bin Sumodiharjo dengan Tukinah Binti Sanggrok tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Aris Purnawati Binti Sutedjo;
 - b. Choirul Abidin Bin Sutedjo;
3. Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 7 Juli 2004, Choirul Abidin Bin Sutedjo telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Rini Mekar Sari Binti Tari. Hal ini sebagaimana Kutipan Buku Nikah No. 746/17/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya (P-2);
4. Bahwa, dari pernikahan antara Choirul Abidin Bin Sutedjo dengan Rini Mekar Sari Binti Tari dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin yang dilahirkan pada tanggal 19 Mei 2005. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9910.2005, tertanggal 10 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P-3);
5. Bahwa, pada tanggal 2 September 2012 Choirul Abidin Bin Sutedjo telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16022017-0016 tertanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P-4);
6. Bahwa, dengan meninggalnya Choirul Abidin Bin Sutedjo, maka ahli waris dari amarhum Choirul Abidin Bin Sutedjo adalah sebagai berikut:
 - a. Rini Mekar Sari Binti Tari, sebagai isteri/janda;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai anak kandung;
- c. Sutedjo Bin Sumodihardjo, sebagai ayah kandung;
- d. Tukinah Binti Sanggrok, sebagai ibu kandung;
7. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2021, Sutedjo Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-14082021-0073 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P-5);
8. Bahwa, pada saat meninggalnya Sutedjo Bin Sumodihardjo, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dimana bapak Sumodihardjo meninggal pada tanggal 23 Juni 1967, dan ibu Suminah meninggal pada tanggal 4 Desember 1951. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Dengan Sanggup Diangkat Sumpah oleh Aris Purnawati (P-6);
9. Bahwa, dengan meninggalnya Sutedjo Bin Sumodihardjo, maka almarhum Sutedjo Bin Sumodihardjo meninggalkan ahli waris terdiri dari:
 - a. Tukinah Binti Sanggrok, sebagai isteri/janda;
 - b. Aris Purnawati Binti Sutedjo, sebagai anak kandung;
 - c. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai cucu;
10. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2021 Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-14082021-0085 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P-7);
11. Bahwa, saat meninggalnya Tukinah Binti Sanggrok, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dimana bapak Sanggrok meninggal pada tahun 1990 dan ibu Mesringah meninggal pada tahun 2004. Hal ini sesuai Surat Pernyataan Dengan Sanggup Diangkat Sumpah oleh Aris Purnawati Binti Sutedjo (P-8);
12. Bahwa, dengan meninggalnya Tukinah Binti Sanggrok, maka ahli waris yang sah dari almarhumah Tukinah Binti Sanggrok terdiri dari:
 - a. Aris Purnawati Binti Sutedjo, sebagai anak kandung;
 - b. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai cucu;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sutedjo Bin Sumodihardjo dan almarhumah Tukinah Binti Sanggrok sebagai Pewaris;

Berdasarkan uraian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa dengan meninggalnya Choirul Abidin Bin Sutedjo pada tanggal 2 September 2012, maka ahli waris yang sah dari almarhum Choirul Abidin Bin Sutedjo adalah:
 - 2.1. Rini Mekar Sari Binti Tari, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Sutedjo Bin Sumodihardjo, sebagai ayah kandung;
 - 2.4. Tukinah Binti Sanggrok, sebagai ibu kandung;
3. Menyatakan bahwa dengan meninggalnya Sutedjo Bin Sumodihardjo pada tanggal 12 Juli 2021, maka ahli waris yang sah dari almarhum Sutedjo Bin Sumodihardjo adalah:
 - 3.1. Tukinah Binti Sanggrok, sebagai isteri/janda;
 - 3.2. Aris Purnawati Binti Sutedjo, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai cucu;
4. Menyatakan bahwa dengan meninggalnya Tukinah Binti Sanggrok pada tanggal 20 Juli 2021, maka ahli waris yang sah dari almarhumah Tukinah Binti Sanggrok adalah:
 - 4.1. Aris Purnawati Binti Sutedjo, sebagai anak kandung;
 - 4.2. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai cucu;
5. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan apabila Majelis Hakim berpendirian lain, sudilah memberikan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aris Purnawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aris Purnawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rini Mekar Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rini Mekar Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sutedjo Bin Sumodihardjo dengan Tukinah Binti Sanggrok, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Choirul Abidin Bin Sutedjo dengan Rini Mekar Sari Binti Tari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmed Rasyed Ridho Amanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Choirul Abidin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutedjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Sutedjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tukinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Tukinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indah Puspitarini, S.Sos binti Sudjiman, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mojo 1/18-B RT 006 RW 005 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sutedjo Bin Sumodiharjo dengan Tukinah Binti Sanggrok adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Sutedjo Bin Sumodiharjo dengan Tukinah Binti Sanggrok selama perkawinan dikaruniai 2 orang anak bernama Aris Purnawati Binti Sutedjo dan Choirul Abidin Bin Sutedjo;
- Bahwa, Choirul Abidin Bin Sutedjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2012 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Mekar Sari Binti Tari dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin;
- Bahwa, almarhum Choirul Abidin Bin Sutedjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Sutedjo Bin Sumodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa, kedua orangtua Sutedjo Bin Sumodiharjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa, kedua orangtua Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Choirul Abidin Bin Sutedjo, Sutedjo Bin Sumodiharjo, Tukinah Binti Sanggrok dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Arman Budianto bin Soekri, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dsn Mindu RT 005 RW 001 Kelurahan Mindu Gading Kecamatan Tapik Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sutedjo Bin Sumodiharjo dengan Tukinah Binti Sanggrok adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Sutedjo Bin Sumodiharjo dengan Tukinah Binti Sanggrok selama perkawinan dikaruniai 2 orang anak bernama Aris Purnawati Binti Sutedjo dan Choirul Abidin Bin Sutedjo;
- Bahwa, Choirul Abidin Bin Sutedjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2012 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Mekar Sari Binti Tari dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin;
- Bahwa, almarhum Choirul Abidin Bin Sutedjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Sutedjo Bin Sumodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa, kedua orangtua Sutedjo Bin Sumodiharjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa, kedua orangtua Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Choirul Abidin Bin Sutedjo, Sutedjo Bin Sumodiharjo, Tukinah Binti Sanggrok dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 7395/Kuasa/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Choirul Abidin Bin Sutedjo yang wafat pada tanggal 02 September 2012, ditetapkan sebagai ahli waris dari Sutedjo Bin Sumodiharjo yang wafat pada tanggal 12 Juli 2021, ditetapkan sebagai ahli waris dari Tukinah Binti Sanggrok yang wafat pada tanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Sutedjo Bin Sumodiharjo dengan Tukinah Binti Sanggrok selama perkawinan dikaruniai 2 orang anak bernama Aris Purnawati Binti Sutedjo dan Choirul Abidin Bin Sutedjo;
- Bahwa, Choirul Abidin Bin Sutedjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2012 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Mekar Sari Binti Tari dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin;
- Bahwa, almarhum Choirul Abidin Bin Sutedjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Sutedjo Bin Sumodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa, kedua orangtua Sutedjo Bin Sumodiharjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa, kedua orangtua Tukinah Binti Sanggrok telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Choirul Abidin Bin Sutedjo, Sutedjo Bin Sumodiharjo, Tukinah Binti Sanggrok dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirul Abidin Bin Sutedjo adalah istri, satu anak kandung, ayah kandung dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sutedjo Bin Sumodiharjo adalah istri, satu anak kandung dan cucu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Tukinah Binti Sanggrok adalah satu anak kandung dan cucu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

الدَّانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Choirul Abidin Bin Sutedjo, yang telah meninggal dunia pada 02 September 2012 adalah :
 - 2.1. Rini Mekar Sari Binti Tari, sebagai istri/janda;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai anak kandung;
- 2.3. Sutedjo Bin Sumodihardjo, sebagai ayah kandung;
- 2.4. Tukinah Binti Sanggrok, sebagai ibu kandung;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Sutedjo Bin Sumodihardjo, yang telah meninggal dunia pada 12 Juli 2021 adalah :
 - 3.1. Tukinah Binti Sanggrok, sebagai isteri/janda;
 - 3.2. Aris Purnawati Binti Sutedjo, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai ahli waris pengganti dari Choirul Abidin Bin Sutedjo;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Tukinah Binti Sanggrok, yang telah meninggal dunia pada 12 Juli 2021 adalah :
 - 4.1. Aris Purnawati Binti Sutedjo, sebagai anak kandung;
 - 4.2. Ahmed Rasyed Ridho Amanah Bin Choirul Abidin, sebagai ahli waris pengganti dari Choirul Abidin Bin Sutedjo;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 285.000,00 |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 4579/Pdt.P/2021/PA.Sby